



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NUZRY, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Lasandara Nomor 186, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ichsan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Ichsan & Partners, beralamat di Jalan Paros Makassar – Maros Km 25, Komp. Darul Istiqomah 5, Maccopa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2011;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PIMPINAN PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA qq. PIMPINAN PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. KANTOR CABANG MAKASSAR, BERALAMAT DI JALAN AHMAD YANI Nomor 11 KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, qq. PIMPINAN PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. KANTOR CABANG KENDARI - SAM RATULANGI, JALAN Dr. SAM RATULANGI KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA**, yang diwakili oleh Khoe Minhari Handikusuma dan Fransiska Oei, keduanya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Farid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Ahmad Farid, Machbub, Nuraeni Ahmad, beralamat di Jalan AP. Pettarani, komplek Ruko New Zamrud Blok F/12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa Pelawan secara hukum adalah belum wanprestasi, dan karenanya tidak berdasar menurut hukum untuk melakukan sita eksekusi dan pelelangan umum atas obyek hak Tanggungan dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan bahwa sisa keseluruhan utang Pelawan kepada Terlawan adalah berjumlah Rp2.103.498.635,09 (dua miliar seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah, sembilan sen);
5. Menyatakan sita eksekusi hak Tanggungan sesuai Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 08/B.A.Eks.HT/2011/PN.Kdi, tanggal 24 Agustus 2011 adalah tidak sah;
6. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kendari untuk mengangkat sita eksekusi tersebut;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan adalah *premature*;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Kendari dengan putusan Nomor 72/Pdt.Plw/2011/PN.Kdi. tanggal 2 Agustus 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan Nomor 11/Pdt/2013/PT.SULTRA. tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.Plw/2011/PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Nuzry, S.Sos.;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 11/Pdt/2013/PT.SULTRA tanggal 16 April 2013;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.Plw/2011/PN.Kdi. tanggal 02 Agustus 2012;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa Pelawan secara hukum adalah belum *wanprestasi*, dan karenanya tidak berdasar menurut hukum untuk melakukan sita eksekusi dan pelelangan umum atas obyek

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa sisa keseluruhan utang Pelawan kepada Terlawan adalah berjumlah Rp2.103.498.635,09 (dua milyar seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah, sembilan sen);
5. Menyatakan sita eksekusi Hak Tanggungan sesuai Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 08/B.A.Eks.HT/2011/PN.Kdi, tanggal 24 Agustus 2011 adalah tidak sah;
6. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kendari untuk mengangkat sita eksekusi tersebut;
7. Membebaskan biaya-biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi kepada Terlawan;

Dan, apabila Ketua Mahkamah Agung RI, cq. Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Mei 2013 kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendari/ Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana bentuk perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* merupakan perlawanan pihak (*partij verzet*) atas lelang eksekusi hak Tanggungan yang berasal dari pinjaman kredit Pelawan selaku debitur kepada Terlawan selaku kreditur yang ternyata Pelawan adalah selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi) atau berhenti membayar angsuran kreditnya kepada Terlawan selaku kreditur dan atas keadaan tersebut Terlawan selaku kreditur telah memperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pelawan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut tidak dapat menyelesaikan atau melunasi hutang kreditnya tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah Terlawan selaku Kreditur berhak menjual atau melelang obyek sengketa yang telah diikat dengan hak tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUZRY, S.Sos. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUZRY, S.Sos.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1485 K/Pdt/2019